

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Daerah

Menurut PSAP No.2 Belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Menurut Halim (2016:213), “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa, “Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa:

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Erlina (2019:166) menjelaskan bahwa pengukuran belanja yang menggunakan basis kas maupun akrual diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 bahwa belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang seharusnya dibayarkan.

2.1.1.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 menyebutkan:

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menjelaskan klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah; dan
 6. Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Tanah;
 2. Belanja Peralatan dan Mesin;
 3. Belanja Gedung dan Bangunan;
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 6. Belanja Aset Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Keadaan darurat meliputi:
1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:
1. Belanja Bagi Hasil; dan
 2. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun LRA, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

Selain kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang

6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Social
14. Tenaga kerja
15. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan olah raga
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Pemerintahan umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
23. Statistic
24. Arsip
25. Komunikasi dan informatika

Sementara klasifikasi belanja menurut urusan pilihan terdiri dari:

1. pertanian
2. kehutanan
3. energi dan sumber daya mineral
4. pariwisata
5. kelautan dan perikanan
6. perdagangan
7. perindustrian
8. transmigrasi

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Carunia (2017:119) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula

kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Rahmi (2018) Pendapatan Asli Daerah adalah “salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat”. Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi kendala dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Menurut Carunia (2017:27) penyebab utama kendala tersebut sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat adalah sebagai berikut :

1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.

3. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
4. Alasan politis dimana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah.

Carunia (2017:27) juga menyebutkan, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

1. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar tetapi gagal digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

2.1.2.1 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah
Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
Menurut Siti (2019:8), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
2. Retribusi daerah
Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
2. Ada imbalan langsung kepada membayar
3. Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak menonjol.

Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
 1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. Hasil kerja sama daerah;
4. Jasa giro;
5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
6. Pendapatan bunga;
7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. Pendapatan denda pajak daerah;
12. Pendapatan denda retribusi daerah;
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. Pendapatan dari pengembalian;
15. Pendapatan dari BLUD; dan
16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2016:127) “Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *“block grant”*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by fomula*). Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengkalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah DAU. Perhitungan jumlah DAU untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan diterapkan dalam peraturan presiden.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, “Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah”.

Berdasarkan Pasal 38 PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tahun 2019, pagu Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. DAU dialokasikan untuk suatu daerah dengan menggunakan formula Celah Fiskal yang ditambah dengan Alokasi Dasar.

Pasal 38 ayat (7) PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tahun 2019 juga menjelaskan:

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan formula di atas berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar daerah. Bobot dan persentase tertentu tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan sebelum pelaksanaan rapat panitia kerja pembahasan TKDD antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan kabupaten/kota disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011, presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU, yang berbunyi demikian :

- (1) Dana Alokasi Umum dalam peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011.

- (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2011 Ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.

2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.1 Klasifikasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- a. Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Hibah sebagai berikut:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
5. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun sumber hibah berasal dari:

1. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
 2. Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. Pendapatan APBN;
 - b. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau
 - c. Hibah Luar Negeri.
 3. Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya.
- b. Dana darurat
- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD), Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik. Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmi Aminus (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Perimbangan Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah
2.	Fanny Nailufar (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Dikota Banda Aceh	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah
3.	M. Zahari Ms (2020)	Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jambi	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Dana Alokasi Umum X_3 : Dana Alokasi Khusus X_4 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah 4. DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah
5.	Sari Rusmita (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	X_1 : Dana Alokasi Umum X_2 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Daerah	1. PAD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah

No.	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Ni Made Arni Asari, Ketut Alit Suardana (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Perimbangan X ₃ : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah
7.	Rifando J. Tololiu, Een N. Walewangko, Steeva Y.L. Tumangkeng (2018)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Alokasi Umum X ₃ : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Y : Belanja Daerah	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 2. DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah


Sumber : Data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas di mana pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Pemkab/ Pemkot Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut (Sugiyono, 2017:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—→ : Pengaruh secara parsial

- - - - -→ : Pengaruh secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti.

Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Belanja Daerah Pemkab/Pemkot Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemkab/Pemkot di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan cukup penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanja, PAD juga menjadi cerminan dari kemandirian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber PAD akan mempengaruhi tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli suatu daerah terhadap Belanja Daerah tentunya akan semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana atau bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Rahmi, 2018).

Jadi semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka daerah tersebut tidak dapat memenuhi seluruh belanja daerahnya yang akibatnya akan bergantung kepada

Pemerintah Pusat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Penerimaan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal. Jadi semakin besar Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, maka daerah dapat membiayai Belanja Daerah yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

2.4.3 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah akan menyesuaikan Belanja Daerah yang akan dikeluarkan dengan penerimaan yang dimiliki oleh daerah, termasuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Diduga terdapat pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:144). Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah secara simultan